



**LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBUATAN BENIH/BIBIT
TANAMAN KEHUTANAN
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TAHUNAN PEMBUATAN BENIH/BIBIT TANAMAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2013


LOKASI : DINAS KEHUTANAN
JUMLAH : 100.000 BATANG
JENIS BIBIT : MAHONI (10.000 Batang)
KARET (87.471 Batang)
GAHARU (2.529 Batang)
NAGARI : AUA KUNYANG
KECAMATAN : PASAMAN
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
TAHUN : 2013

Disahkan Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan

Diperiksa oleh :
Kepala Bidang Bina Hutan

Disusun Oleh :
Kasi Pembuatan Benih/Bibit
Tanaman Kehutanan


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006


Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002


Mira Sartika, S.Hut
NIP. 19840901 200801 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada Tim Penyusun sehingga Laporan Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan Tahun 2013 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi pelaksanaan dari realisasi penyerapan anggaran Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan tahun 2013 yang tercantum dalam DPPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Isi dari laporan ini meliputi latar belakang, sasaran, dasar pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, kemudian kepada seluruh jajaran pegawai di Dinas Kehutanan yang telah ikut melaksanakan dan mensukseskan kegiatan ini.

Kami mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu kami mohon maaf dan mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

TTD

PENYUSUN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Sasaran	1
1.4. Dasar Pelaksanaan	2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	3
2.1. Gambaran Umum Lokasi Persemaian	3
2.2. Pembersihan Lokasi Persemaian	3
2.3. Sarana dan Prasarana Persemaian.....	4
2.4. Penyediaan Benih	4
2.5. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	4
2.6. Pembuatan Naungan	5
2.7. Penaburan Benih.....	6
2.8. Penyapihan	7
2.9. Pemeliharaan.....	7
2.10. Bibit Siap Tanam.....	9
BAB III. PENUTUP	10
3.1. Kesimpulan	10
3.2. Saran	10
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan merupakan suatu usaha untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilakukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok masyarakat. Bibit ini digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat.

Pembuatan Bibit/ benih Tanaman Kehutanan ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo yang beralamat di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan Untuk mengetahui lebih rinci mengenai Pembuatan Bibit/ benih Tanaman Kehutanan ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo ini, berikut Laporan Tahunan ini disusun yang memberikan gambaran secara fisik di lapangan dan penggunaan dana yang tersedia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk pelaksanaan kegiatan kelompok secara fisik di lapangan dalam Pembuatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan dan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan.

1.3 Sasaran

Tersedianya bibit Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS sebanyak 100.000 batang yang berlokasi di Jorong Sukomananti Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman.

1.4 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan mengacu pada peraturan yang tentang pelaksanaan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan, yaitu :

1. Daftar perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
2. Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Nomor 522/349/Dinhut/2013 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/962/BUP-PASBAR/2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor tentang Penetapan Anggota Kelompok Tani Secara Swakelola

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum Lokasi Persemaian

Lokasi persemaian berada di Jorong Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Akses ke lokasi persemaian mudah karena dekat dengan jalan.

Persemaian terletak pada satu hamparan yang relatif datar serta dekat dengan sumber air. Lahan persemaian bebas dari genangan air dan hama penyakit. Disamping itu untuk mendapatkan tenaga kerja juga tidak terlalu sulit.

2.2. Pembersihan Lokasi Persemaian

Pembersihan lokasi persemaian dilakukan dengan menebas semak dan rumput-rumputan serta membuang sisa-sisa tanaman. Selain itu, lahan juga dibersihkan dari batu-batuan atau kotoran lain yang mengganggu. Pada saat pembersihan lahan tidak dilakukan pengolahan tanah karena dikhawatirkan merusak lapisan humus pada permukaan tanah.

Setelah lahan dibersihkan, dilakukan penataan letak sarana dan prasarana yang ada di persemaian.

2.3. Sarana dan Prasarana

a. Papan Nama Persemaian

Papan nama dibuat sebanyak 1 buah yang terbuat dari bahan berupa lembaran digital printing berukuran lebar 120 cm, panjang 150 cm dengan bingkai dan tiang terbuat dari kayu, dicat warna hijau dengan huruf warna putih.

Papan nama memuat informasi : nama kelompok pelaksana kegiatan, lokasi persemaian, luas persemaian, jenis tanaman, jumlah produksi bibit, dan tahun pelaksanaan kegiatan.

b. Papan Pengenal Tanaman

Papan pengenal tanaman dibuat per bedeng. Papan ini memuat informasi antara lain : nama/ nomor bedeng, jenis tanaman, jumlah tanaman, asal tanaman, dan tahun saph/ tanam.

c. Pagar

Pagar terbuat dari waring disekeliling persemaian, pemagaran perlu dilakukan untuk melindungi persemaian dari gangguan hewan ternak dan hewan lainnya.

2.4. Penyediaan Benih

Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman kehutanan. Jenis benih yang dibutuhkan untuk persemaian antara lain Mahoni sebanyak 6 Kg yang berasal dari Ngalau Balai Panjang Payakumbuh, Karet sebanyak 150.000 biji yang berasal dari PTPN IV Sumatera Utara dan Gaharu sebanyak 2.529 batang yang berasal dari Rao. Jumlah benih yang disediakan tersebut sudah termasuk untuk penyulaman bibit nantinya.

2.5. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Saph

1. Pembuatan Bedeng Tabur

a. Bedeng Tabur

Bedeng tabur berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1 x 2 m. Permukaan tanahnya (dari top soil), ditinggikan dari permukaan tanah 10 – 15 cm dan pinggirnya diperkuat dengan papan.

Media yang digunakan untuk bedeng tabur adalah pasir halus yang terlebih dahulu disangrai karena syarat media harus bersih, steril dan gembur. Media yang digunakan adalah media yang netral, yaitu media tanpa dicampur dengan pupuk, baik pupuk organik maupun kimia, karena sifat media di bedeng

tabur hanya sebagai penghantar berkecambahnya benih yang sifatnya hanya sementara waktu.

Media di bedeng tabur diusahakan dengan kondisi yang lembab. Lembab dimaksud di sini apabila media dipegang dengan jari tidak berair, jika media berair maka kecambah sulit muncul karena media tersebut padat serta dapat terserang penyakit akar busuk dan jamur. Jumlah dan jenis benih yang ditabur dapat dilihat pada tabel yang ada di Lampiran 2.

b. **Bedeng Sapih**

Bedengan sapih dibuat segi empat berukuran 1,5 x 10 m dengan pinggiran bedeng diperkuat dengan bambu. Hal ini bertujuan agar polybag yang sudah berisi media lebih tertata rapi di persemaian. Media bedeng sapih yang digunakan berupa tanah top soil : pupuk organik dengan perbandingan 3 : 1.

Pencampuran media yang digunakan bertujuan agar media menjadi berpori-pori sehingga air mudah meresap ke dalam media, berat media per polybag per bibit menjadi lebih ringan, mengurangi kebutuhan volume air dan menghemat waktu penyiraman, serta kondisi kelembaban media yang dibutuhkan terpenuhi.

2.6. Pembuatan Naungan

Naungan berguna untuk melindungi benih, kecambah, maupun bibit untuk jenis-jenis pohon yang bersifat toleran. Selain itu, melindungi benih, kecambah, bibit, maupun media tumbuh dari tetesan langsung curah hujan yang kemungkinan dapat merusak.

Faktor cahaya banyak mempengaruhi bibit melalui proses fotosintesa untuk pertumbuhan bibit dan juga untuk membantu perkecambahan. Reaksi (kepekaan) jenis-jenis pohon terhadap cahaya bertlainan. Reaksi ini dinamakan toleransi. Tanaman jenis toleransi adalah jenis tanaman yang tahan naungan pada waktu kecil. Sedangkan tanaman jenis intoleransi adalah jenis tanaman yang tidak tahan naungan pada waktu kecil.

Oleh karena hal tersebut, untuk pemilihan naungan yang dibuat dari bahan paranet/sarlon yang menutup seluruh bedeng saph dan bedeng perkecambahan. Tinggi naungan \pm 2m dan tidak miring.

Disamping itu, penggunaan naungan berupa paranet/sarlon ini diharapkan naungan lebih awet dan tahan lama serta cahaya yang masuk ke persemaian lebih merata sehingga pertumbuhan bibit lebih optimal.

2.7. Penaburan Benih

Penaburan benih adalah kegiatan menanam benih pada media tabur. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran benih dan letak lembaga (titik tumbuh benih). Besar kecilnya benih akan menentukan kedalaman benih ditanam, sedangkan letak titik tumbuh menentukan posisi benih ditanam. Penaburan benih dapat dilakukan di bedeng tabur, dapat juga langsung disemai dalam kantong plastik (polybag) berisi media tumbuh semai.

Untuk benih mahoni dan karet terlebih dahulu di semai pada bedeng tabur, sedangkan untuk bibit gaharu langsung di tanam di dalam polybag.

a. Benih Mahoni

Benih Mahoni sebelum disemaikan tidak ada diberi perlakuan dan dalam keadaan tanpa sayap. Benih mahoni termasuk ukuran sedang, ditanam sedalam 2/3 bagian benih dengan letak lembaga di dalam tanah atau bagian yang tebal disebelah bawah. Benih ditanam dalam barisan dengan jarak antar benih kurang lebih lima kali panjang benih.

b. Bibit Gaharu

Bibit gaharu berasal dari anakan alam gaharu yang di cabut di sekitar pohon induknya. Anakan gaharu langsung ditanam kedalam polybag.

c. **Benih Karet**

Benih karet termasuk ukuran besar. Benih karet disemai di dalam bedeng tabur, benih disusun dalam barisan dengan jarak sekitar 2 cm.

2.8. Penyapihan

Penyapihan adalah kegiatan memindahkan kecambah dari bedeng perkembangan ke bedeng sapih. Penyapihan juga dapat dilakukan pada benih yang ditanam langsung di wadah sapih, apabila kecambah tumbuh lebih dari satu.

Pada umumnya penyapihan dilakukan ketika akar cabang mulai tumbuh dan batangnya mulai mengayu, kondisi seperti ini biasanya terjadi pada umur semai 1 minggu hingga 1 bulan setelah benih berkecambah. Setelah bibit disapih, bibit disusun pada bedeng sapih. Kemudian dipasang papan pengenal bedeng di tiap bedengnya.

2.9. Pemeliharaan

Pemeliharaan bibit adalah kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang sebaik mungkin guna pertumbuhan semai sehingga akhirnya diperoleh bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemeliharaan persemaian meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit.

a. **Penyiraman**

Penyiraman adalah memberi air dalam jumlah yang cukup sehingga terciptanya suatu kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan semai. Penyiraman biasanya dilakukan pada pagi hari, hal ini dilakukan sebelum terjadinya proses fotosintesis. Sehingga pada saat proses fotosintesis berlangsung pada tanaman sudah tersedia air.

Alat penyiraman yang digunakan berupa handsprayer untuk bedeng perkembangan, sedangkan untuk bedeng penyapihan berupa gembor. Intensitas

penyiraman dilakukan tergantung pada iklim (curah hujan, temperatur, kelembapan, dan angin).

Untuk lokasi persemaian yang berada di Jorong Aua Kuniang ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga penyiraman agak dikurangi, karena penyiraman yang berlebihan akan mengakibatkan kekurangan udara dalam media, sehingga perakaran tidak dapat berkembang dengan baik dan menghambat mobilitas unsur hara dalam media. Selain itu, penyiraman yang berlebihan juga memicu munculnya penyakit busuk akar pada semai.

b. **Penyiangan**

Penyiangan adalah kegiatan untuk menghilangkan gulma atau tumbuhan liar yang tidak diinginkan tumbuh bersama semai atau bibit. Tujuannya adalah untuk membebaskan semai atau bibit dari persaingan dengan tumbuhan liar dalam hal memperoleh cahaya, udara, air, dan unsur-unsur hara mineral.

Cara yang dilakukan di dalam bedeng dengan cara mencabut tumbuhan liar dengan tidak merusak perakaran semai atau bibit. Untuk diluar bedeng dapat dilakukan dengan pencangkulan. Adapun frekuensi penyiangan dilakukan satu kali seminggu, terkadang tergantung pertumbuhan tanaman liar di sekitar persemaian.

c. **Pemupukan**

Pupuk yang digunakan berupa pupuk organik. Pemupukan bertujuan meningkatkan produktivitas media pertumbuhan semai atau bibit agar hasil produksi bibit berkualitas baik. Berikut jumlah pupuk yang digunakan terlihat pada lampiran.

d. **Pengendalian Hama dan Penyakit**

Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya pemeliharaan kesehatan bibit yang bertujuan agar bibit yang dihasilkan dalam keadaan sehat dan kuat sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi ketika ditanam di lapangan.

Hama merupakan gangguan yang mengakibatkan kerugian semai yang disebabkan oleh binatang seperti serangga, cacing, tikus, dan binatang-binatang lainnya. Hama yang sering pada persemaian berupa hewan ternak seperti ayam dan kambing masuk ke dalam persemaian sehingga merusak, oleh karena hal tersebut pemasangan pagar berupa wareng di sekeliling persemaian sangat efektif untuk mencegah hama.

Penyakit tanaman sampai sejauh ini belum ada gejala, karena kebersihan lingkungan tetap dijaga. Kebersihan lingkungan meliputi drainase dan kebersihan gulma. Drainase dimaksudkan dengan cara menjaga agar aliran air tetap lancar, sehingga tidak tergenang di lantai persemaian, jika terjadi genangan air maka akan mempermudah tumbuhnya jamur akar.

2.10. Bibit Siap Tanam

Bibit siap tanam adalah tersedianya bibit sebanyak \pm 100.000 batang, dengan jenis bibit antara lain : Mahoni sebanyak 10.000 batang, Gaharu sebanyak 2.529 batang, dan Karet sebanyak 87.471 Batang.

III. PENUTUP

Dari Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditargetkan yaitu tersedianya bibit tanaman kehutanan sebanyak \pm 100.000 batang, dengan jenis Mahoni, Gaharu dan Karet
2. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 38.848.964 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** atau sebesar .
3. Realisasi fisik Kegiatan Pembuatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan adalah 100 % (seratus persen)

Demikian Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Hutan



Gambar 1. Lokasi Persemaian



Gambar 2. Pembersihan Lokasi



Gambar 3. Pemasangan Wareng




Gambar 4. Pengisian Polibag



Gambar 5. Penyapihan



Gambar 6. Penanaman



Gambar 7. Bibit di Persemaian



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45/ 969 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI
PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN HUTAN
TAHUN 2013**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan, dipandang perlu menunjuk kelompok tani untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebanyak 100.000 batang.
- KETIGA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, didalam pelaksanaan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan akan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
 - b. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan;
 - c. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
 - d. Membuat laporan kemajuan kerja setiap minggu;
 - e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Nomor Rekening :2.02.2.02.01.01.16.02.5.2.2.03.17.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 17 Oktober 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Inspektur Inspektorat di Simpang Ampek*
2. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Simpang Ampek*
3. *Arsip.*


Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 188.45/ *069* /BUP-PAS.BAR/2013
Tanggal : *17 oktober* 2013
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Tani
Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

No	Lokasi Kegiatan			Nama Kelompok Kerja	Nama Ketua	Volume/Satuan	Ket
	Jorong	Nagari	Kecamatan				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Sukomananti	Aua Kuniang	Pasaman	Cinta Makmur Saiyo	Yunirwan	100.000 batang	

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal *17 oktober* 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)
NOMOR : 522/ 12 /SPKS/DIN.HUT/2013

Kegiatan : Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
Volume : 100.000 batang
Jorong : Sukomananti
Nagari : Aua Kuniang
Kecamatan : Pasaman

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP : **Ir. Johnniwar, M.Si / NIP. 19590603 199203 1006**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Sukomananti, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 26 Juni 2013, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Yunirwan**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo
Alamat : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/969/BUP-PASBAR/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak di atas, dengan ini sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang mengikat diri dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan di Kecamatan Pasaman dengan sumber dana DAK dan Pendamping DAK Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2013, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk

melaksanakan pekerjaan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan sebanyak 100.000 batang di Kecamatan Pasaman dengan total biaya berjumlah **Rp. 38.848.964,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
A. Sumber Dana DAK					
1.	Pembersihan Lapangan	18	HOK	68.180	1.227.240
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	68.180	681.800
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	68.180	2.727.200
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	68.180	1.363.600
5.	Penabur benih	10	HOK	68.180	681.800
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	68.180	4.090.800
7.	Pengisian polybag	120	HOK	68.180	8.181.600
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	68.180	4.090.800
9.	Penyiraman	90	HOK	68.180	6.136.200
10.	Penyiangan	80	HOK	68.180	5.454.400
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	68.180	681.800
Jumlah I					35.317.240
B. Sumber Dana Pendamping DAK					
1.	Pembersihan Lapangan	18	HOK	6.818	122.724
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	6.818	68.180
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	6.818	272.720
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	6.818	136.360
5.	Penabur benih	10	HOK	6.818	68.180
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	6.818	409.080
7.	Pengisian polybag	120	HOK	6.818	818.160
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	6.818	409.080
9.	Penyiraman	90	HOK	6.818	613.620
10.	Penyiangan	80	HOK	6.818	545.440
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	6.818	68.180
Jumlah I					3.531.724
TOTAL (Jumlah I + II)					38.848.964

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud seperti Pasal 1 Ayat 1 di atas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan Tahun 2013.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Tani Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan Tahun 2013 sesuai Pasal 1 Ayat 1 di atas.

Pasal 2

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan

Sasaran fisik pekerjaan adalah Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan di Jorong Sukomananti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Teknik Pelaksanaan

Teknik pelaksanaan mengacu pada Petunjuk Teknis/ Rancangan Teknis Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan di Jorong Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) sampai dengan tanggal 14 Desember 2013.

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

- 1 Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
2. Pihak **PERTAMA** membayar biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu Pembayaran Lunas 100 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. 38.848.964 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) apabila pekerjaan telah mencapai 100 %
3. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan menyampaikan bukti-bukti belanja sebagai berikut:
 - A.Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) beserta kelengkapannya;
 - B.Kwitansi Penggunaan Dana
4. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Kelompok Tani dengan Nomor: **1200.0213.11469-3** An. Keltan Cinta Makmur Saiyo pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo sebagai Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) yang menimpa lokasi kegiatan sesuai pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak dan persetujuan atasan langsung **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala perubahan atau pembatalan dari sebagian atau keseluruhan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku
5. **PIHAK KEDUA** membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6. **PIHAK KEDUA** membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
7. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 7
Sanksi

Apabila terjadi kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan dengan dana **PIHAK KEDUA** sendiri.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

Apabila salah satu pihak melanggar salah satu pasal atau ayat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika tidak ditemukan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 9
Lain-Lain

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sukomananti, Tanggal Tersebut di atas

PIHAK PERTAMA

Pesabab Perjanjian Komitmen

METERAI
TEMPEL
FB899ABF773014737
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Ir. Johnniwar, M.Si

NIP. 195906031992031006

PIHAK KEDUA

Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo




Yuniawan

Ketua

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 195906031992031006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN (SPPK)

NOMOR : 522/ 21 /SPPK/DIN.HUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Johnniwar, M.Si
NIP : 19590603 199203 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/93/DINHUT/2013 Tanggal 10 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Mudtasar, SH
NIP : 19580308 198302 1 002
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Kecamatan Pasaman
Kegiatan : Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

Dengan ketentuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
	A. Sumber Dana DAK				
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	68.180	1.227.240
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	68.180	681.800
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	68.180	2.727.200
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	20	HOK	68.180	1.363.600
5.	Penabur benih	10	HOK	68.180	681.800
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	68.180	4.090.800
7.	Pengisian polybag	120	HOK	68.180	8.181.600
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	68.180	4.090.800
9.	Penyiraman	90	HOK	68.180	6.136.200
10.	Penyiangan	80	HOK	68.180	5.454.400
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	68.180	681.800
	Jumlah I				35.317.240
	B. Sumber Dana Pendamping DAK				
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	6.818	122.724
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	6.818	68.180
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	6.818	272.720

4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	6.818	136.360
5.	Penabur benih	10	HOK	6.818	68.180
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	6.818	409.080
7.	Pengisian polybag	120	HOK	6.818	818.160
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	6.818	409.080
9.	Penyiraman	90	HOK	6.818	613.620
10.	Penyiangan	80	HOK	6.818	545.440
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	6.818	68.180
	Jumlah I				3.531.724
	TOTAL (Jumlah I + II)				38.848.964

REKAPITULASI JASA PIHAK KETIGA DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Pembayaran (100%)	Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)			
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	74.998	1.349.964	1.349.964	Oktober
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	74.998	749.980	749.980	Oktober
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	74.998	2.999.920	2.999.920	Oktober
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	20	HOK	74.998	1.499.960	1.499.960	Oktober
5.	Penaburan benih	10	HOK	74.998	749.980	749.980	Oktober
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	74.998	4.499.880	4.499.880	November
7.	Pengisian polybag	120	HOK	74.998	8.999.760	8.999.760	November
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	74.998	4.499.880	4.499.880	November
9.	Penyiraman	90	HOK	74.998	6.749.820	6.749.820	November
10.	Penyiangan	80	HOK	74.998	5.999.840	5.999.840	November
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	74.998	749.980	749.980	November
	Total				38.848.964	38.848.964	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sukomananti

Tanggal : Oktober 2013

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. Johnniwar, M.Si

NIP. 19590603 199203 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Hutan



Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198702 1 002

Demikian disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Simpang Ampek
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN (SPPK)

NOMOR : 522/ 22 /SPPK/DIN.HUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudtasar, SH
 NIP : 19580308 198302 1 002
 Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/969/BUP-PASBAR/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Yunirwan
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo
 Alamat : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Pasaman
 Kegiatan : Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

Dengan ketentuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
A. Sumber Dana DAK					
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	68.180	1.227.240
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	68.180	681.800
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	68.180	2.727.200
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	20	HOK	68.180	1.363.600
5.	Penabur benih	10	HOK	68.180	681.800
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	68.180	4.090.800
7.	Pengisian polybag	120	HOK	68.180	8.181.600
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	68.180	4.090.800
9.	Penyiraman	90	HOK	68.180	6.136.200
10.	Penyiangan	80	HOK	68.180	5.454.400
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	68.180	681.800
Jumlah I					35.317.240
B. Sumber Dana Pendamping DAK					
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	6.818	122.724
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	6.818	68.180

3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	6.818	272.720
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	20	HOK	6.818	136.360
5.	Penabur benih	10	HOK	6.818	68.180
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	6.818	409.080
7.	Pengisian polybag	120	HOK	6.818	818.160
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	6.818	409.080
9.	Penyiraman	90	HOK	6.818	613.620
10.	Penyiangan	80	HOK	6.818	545.440
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	6.818	68.180
	Jumlah I				3.531.724
	TOTAL (Jumlah I + II)				38.848.964

REKAPITULASI JASA PIHAK KETIGA DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Pembayaran (100%)	Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)			
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	74.998	1.349.964	1.349.964	Oktober
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	74.998	749.980	749.980	Oktober
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	74.998	2.999.920	2.999.920	Oktober
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	20	HOK	74.998	1.499.960	1.499.960	Oktober
5.	Penabur benih	10	HOK	74.998	749.980	749.980	Oktober
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	74.998	4.499.880	4.499.880	November
7.	Pengisian polybag	120	HOK	74.998	8.999.760	8.999.760	November
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	74.998	4.499.880	4.499.880	November
9.	Penyiraman	90	HOK	74.998	6.749.820	6.749.820	November
10.	Penyiangan	80	HOK	74.998	5.999.840	5.999.840	November
11.	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	74.998	749.980	749.980	November
	Total				38.848.964	38.848.964	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sukomananti

Tanggal : Oktober 2013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198702 1 002

Kelompok Tani
Cinta Makmur Saiyo


Yunirwan

Ketua

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Simpang Ampek
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 522/ 51 /BASB/DINHUT/2013

Tanggal : 3 Desember 2013

Untuk
PEKERJAAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ PA
KEGIATAN PEMBUATAN BENIH/BIBIT TANAMAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dengan

KELOMPOK TANI CINTA MAKMUR SAIYO

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/ PA
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KESATU**)
2. Nama : Yunirwan
Jabatan : Ketua
Alamat : Jrg.Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kab.Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KEDUA**)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan Belanja Jasa Pihak Ketiga di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sesuai :

Kontrak / SPKS : No. 522/ 12 /SPKS/DINHUT/2013, tanggal 21 Oktober 2013
Pelaksana : Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo
Alamat : Jrg. Pinaga nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman
Pasaman Barat

Jabatan	Paraf
Pengguna Jasa	
Penyedia Jasa	

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 08/BAPP/DINHUT/2013 tanggal 2 Desember 2013 dalam rangka serah terima pekerjaan, menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini

Pasal 2

Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan Pekerjaan Belanja Jasa Pihak Ketiga di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sudah dilaksanakan dengan baik.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembuatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan, Pekerjaan Belanja Jasa Pihak Ketiga di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KESATU** menerima hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan.

Pasal 4


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Ampek, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas

PIHAK KEDUA

ok Tani Cinta Makmur Saiyo





Yunirwan
Ketua


PIHAK KESATU
PENGGUNA ANGGARAN




Ir. Johnniwar, M.Si
Nip. 19590603 199203 1 006

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat




Ir. Johnniwar, M.Si
Nip. 19590603 199201 1 006

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 522/ 51 /BASB/DINHUT/2013

Tanggal : 3 Desember 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ir. Johnniwar, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA) Kegiatan Pembuatan Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna jasa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Yunirwan** : Ketua Kelompok Tani Cinta Makmur Saiyo beralamat di Jrg. Pinaga Nagari Sukomananti Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok tani tersebut sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini sebagai berikut :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembersih Lapangan	18	HOK	74.998	1.349.964
2.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	10	HOK	74.998	749.980
3.	Pembuatan atap naungan	40	HOK	74.998	2.999.920
4.	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	20	HOK	74.998	1.499.960
5.	Penabur benih	10	HOK	74.998	749.980
6.	Pencampuran media tanam	60	HOK	74.998	4.499.880
7.	Pengisian polybag	120	HOK	74.998	8.999.760
8.	Penyapihan bibit	60	HOK	74.998	4.499.880
9.	Penyiraman	90	HOK	74.998	6.749.820
10	Penyiangan	80	HOK	74.998	5.999.840
11	Pemberantasan hama penyakit	10	HOK	74.998	749.980
Jumlah					38.848.964


Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: : 522/12/SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 dengan total biaya Rp. 38.848.964,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut , maka kepada penyedia jasa telah dapat dibayarkan 100% x Total Biaya Rp. 38.848.964,- = Rp.38.848.964,-


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Ampek, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
KELOMPOK TANI CINTA MAKMUR SAIYO



PIHAK PERTAMA
PENGGUNA JASA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PA



Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

